



BAB I

PENDAHULUAN

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

KPU
Melayani



A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementrian Negara/Lembaga sampai dengan satuan kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah di alokasikan. Pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri /Pimpinan Lembaga Menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementrian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .

Selanjutnya untuk menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap instansi Pemerintah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

SAKIP sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. LK KPU Provinsi Sulawesi Utara juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun Anggaran 2020, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Tugas , Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara :

a. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi :

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

- c. Pemilihan, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
8. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
 10. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
 11. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
 12. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 13. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
 16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 17. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 18. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
20. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban KPU Provinsi :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat; melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
7. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
9. melaksanakan putusan DKPP; dan
10. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi di pimpin oleh Seorang Sekretaris.

a. Tugas Sekretariat KPU Provinsi :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
7. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada point 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi :

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. Struktur Kelembagaan KPU

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan hirarki sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Undang- Undang menyebutkan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang. Berikut adalah bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 :

Gambar 1.

Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

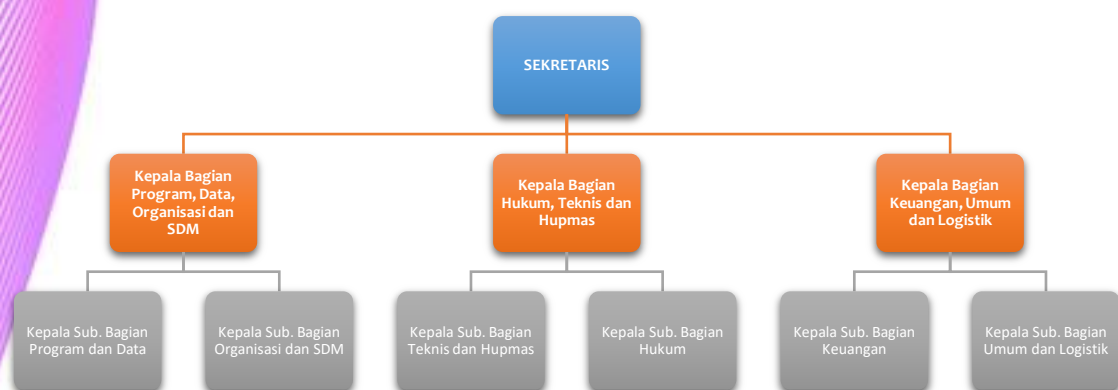


Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Secara struktural Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah sebagai berikut:

Gambar 2

Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Utara



D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai

dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Sampai dengan tahun 2020, jumlah keanggotaan KPU di tingkat provinsi, dan kabupaten/ kota berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berjumlah 80 (delapan puluh) orang. Rincian jumlah anggota KPU di setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Komisioner KPU Se Sulawesi Utara

NO	ANGGOTA KPU	JUMLAH (orang)	PERSENTASE (Persen)
1	Provinsi	5	100
2	Kabupaten/Kota	75	100
TOTAL		80	100

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2020 diketahui sebanyak 209 (dua ratus sembilan) pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan mejadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni :

1. Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang atau setara dengan 72,7 persen (tujuh puluh dua koma tujuh) dari total PNS di KPU; dan
2. Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan merupakan di KPU. Jumlah pegawai yang dipekerjakan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang atau setara dengan 27,3 persen (dua puluh tujuh koma tiga) dari total PNS di KPU.

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 3 (S3) hingga tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Islamiyah/ Paket A. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang atau setara dengan 57,4 persen (lima puluh tujuh koma empat) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar pendidikan S3 masih sangat sedikit, yakni hanya 2 orang atau hanya sebesar 1 persen (satu) dari total keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang S2 jumlahnya sebesar 26 (dua puluh enam) orang atau setara dengan 12,4 persen (dua belas koma empat) dari total keseluruhan pegawai.

Tabel 2
Data Pegawai KPU Se Sulawesi Utara

NO	TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN	JUMLAH PEGAWAI (orang)	PERSENTASE
1.	Sarjana Strata 3 (S3)	2	1
2.	Sarjana Strata 2 (S2)	26	12,4
3.	Sarjana Strata 1 (S1)/D4	120	57,4
5.	Diploma 3 (D3)	22	10,5
6.	Diploma 2 (D2)	0	0
7.	Diploma 1 (D1)	0	0
8.	SMA/SMK/MA/KPAA/PAKET C/SPP	38	18,2
9.	SMP/MTS/PAKET B	0	0
10.	SD/MI/ PAKET A	1	0,5
TOTAL		209	100,00



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor **/PR.01.03-Kpt/71/Prov/XII/2021** tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu :

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang mandiri, professional dan berintegritas serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Rencana Kinerja Tahun 2020

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 :

Tabel 3

Sasaran/Indikator Kinerja

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75%

Presentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	
Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	86%
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan	85%
Nilai keterbukaan informasi public	99

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, pada tanggal 24 Februari 2020 KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang Demokratis

Tabel 4
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk Partisipasi Pemilih

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100
2	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75
3	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75
4	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75
5	Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80

Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil

Tabel 5
Target Indikator Kinerja Penyelenggara untuk Persoalan Hukum

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95
2	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3
3	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	86

Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Tabel 6

No	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	85
3	Nilai keterbukaan informasi publik	99



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Tahun 2020 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3
Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU Kabupaten / Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	78 %	104 %
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	80,9 %	107,9 %
Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	83 %	110,7 %
Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80 %	78 %	97,5 %

Selain itu, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2020 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai

indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel :

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET	REALISAS	CAPAIAN
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis			
Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	78 %	104 %
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	80,9 %	107,9 %
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	75 %	83 %	110,7 %
Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80 %	78 %	97,5 %
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil			
Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95 %	100 %	105,3 %
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran	3 %	1,25 %	41,7 %
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	86 %	-	-
Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu /			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B		
Opini BPK atas Laporan Keuangan	85%		
Nilai keterbukaan informasi public	99		

KPU Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan serentak merupakan prioritas bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara pemilu.

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang Demokratis

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Serentak digambarkan dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur , khususnya pada tingkat kabupaten/kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Serentak dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Serentak yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

1. **Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.**

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Serentak pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Utara wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2020, Pemilihan Serentak diselenggarakan yaitu : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- **Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.**

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dimulai dengan tahapan Penyusunan Peraturan KPU pada tahun 2019.

Proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun 2020 adalah meliputi tahapan :

- a. Pembentukan Badan Ad Hoc (PPK, PPS, PPDP, KPSS)
- b. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan
- c. Penetapan Pasangan

- d. Logistik
- e. Pelaksanaan Kampanye
- f. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- g. Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- h. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu, dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Pembentukan Badan Ad Hoc

Meskipun penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *COVID-19*, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen PPK, PPS, PPDP dan KPPS sesuai dengan jadwal tahapan. Para pendaftar ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

- 1) PPK

Tabel rekapitulasi jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jumlah PPK di 15 Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara:

Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah PPK
Kota Manado	11	87	55
Kota Bitung	8	69	40
Kota Tomohon	5	44	25
Kota Kotamobagu	4	33	20
Kab Minahasa	25	270	125
Kab Minahasa Tenggara	12	144	60
Kab Minahasa Utara	10	131	50
Kab Minahasa Selatan	17	177	85
Kab Bolaang Mongondow	15	202	75

Kab Bolaang Mongondow Selatan	7	81	35
Kab Bolaang Mongondow Utara	6	107	30
Kab Bolaang Mongondow Timur	7	81	35
Kab Kepl Sitaro	10	93	55
Kab Kepl Sangihe	15	167	75
Kab Kepl Talaud	19	153	95
TOTAL	171	1839	860

Berdasarkan table di atas sebagaimana data yang telah dihimpun di seluruh Kecamatan maka jumlah PPK yang ada di 15 kabupaten/Kota berjumlah 860 yang di data melalui rekapitan KPU Kabupaten/Kota.

2) PPS

Tabel rekapitulasi jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jumlah PPS di 15 Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara:

Kab/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah PPS
Kota Manado	11	87	261
Kota Bitung	8	69	207
Kota Tomohon	5	44	132
Kota Kotamobagu	4	33	99
Kab Minahasa	25	270	810
Kab Minahasa Tenggara	12	144	432
Kab Minahasa Utara	10	131	393
Kab Minahasa Selatan	17	177	531
Kab Bolaang Mongondow	15	202	606
Kab Bolaang Mongondow Selatan	7	81	243

Kab Bolaang Mongondow Utara	6	107	321
Kab Bolaang Mongondow Timur	7	81	243
Kab Kepl Sitaro	10	93	279
Kab Kepl Sangihe	15	167	501
Kab Kepl Talaud	19	153	459
TOTAL	171	1839	5517

Pada tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020, tahapan pembentukan Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimulai pada tanggal 15 Februari hingga 21 Maret 2020. Sebanyak 5.517 orang yang melaksanakan tugas sebagai Badan Adhoc PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

3) PPDP

Tabel rekapitulasi jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jumlah PPDP di 15 Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara:

Kab/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah PPDP
Kota Manado	87	979	979
Kota Bitung	69	583	583
Kota Tomohon	44	220	220
Kota Kotamobagu	33	288	288
Kab Minahasa	270	686	686
Kab Minahasa Tenggara	144	280	280
Kab Minahasa Utara	131	476	476
Kab Minahasa Selatan	177	512	512
Kab Bolaang Mongondow	202	514	514

Kab Bolaang Mongondow Selatan	81	150	150
Kab Bolaang Mongondow Utara	107	171	171
Kab Bolaang Mongondow Timur	81	207	207
Kab Kepl Sitaro	93	188	188
Kab Kepl Sangihe	167	342	342
Kab Kepl Talaud	153	211	211
TOTAL	1839	5807	5807

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap Desa/Kelurahan masing-masing yang bertugas mendata pemilih melalui Pencocokan Data dan Penelitian (Coklit) berjumlah 5.807 yang bertugas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.



4) KPPS

Tabel rekapitulasi jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Jumlah KPPS di 15 Kabupaten/Kota yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara:

Kab/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah KPPS
Kota Manado	87	979	6853
Kota Bitung	69	583	4081
Kota Tomohon	44	220	1540
Kota Kotamobagu	33	288	2016
Kab Minahasa	270	686	4802
Kab Minahasa Tenggara	144	280	560
Kab Minahasa Utara	131	476	3332
Kab Minahasa Selatan	177	512	3584
Kab Bolaang Mongondow	202	514	3598
Kab Bolaang Mongondow Selatan	81	150	1050
Kab Bolaang Mongondow Utara	107	171	1197
Kab Bolaang Mongondow Timur	81	207	1449
Kab Kepl Sitaro	93	188	1316
Kab Kepl Sangihe	167	342	2394
Kab Kepl Talaud	153	211	1477
TOTAL	1839	5807	39249

Pada Tahapan persiapan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan proses pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di setiap TPS yang ada di Desa/Kelurahan sesuai dengan Data yang di

himpun berjumlah 39.249 orang yang telah diseleksi dan telah rapid test sesuai ketentuan perekrutan. Adapun setiap TPS, KPPS berjumlah 7 orang.



b. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan

Dalam upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang berlangsung dengan tertib dan lancar, maka dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan agenda kerja dari kelompok kerja yang telah dibentuk.

Dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020, Tim Pelaksana Kegiatan telah menetapkan rencana kerja serta program/kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

- ❖ Terlaksananya Monitoring dan Supervisi, Bimtek, Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat Pleno Terbuka sebagai wadah penyampaian, penyusunan, penetapan dan rekapitulasi daftar pemilih.

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Hasil yang dicapai
1	Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020	6-8 Januari 2020	Tomohon (Hotel Grand Master Resort)	Memberikan bimbingan kepada penyelenggara pemilu, terutama persiapan pemutakhiran data menjelang pilkada 2020
2	Workshop Perencanaan Program dan Anggaran, Penguatan Kapasitas Penyelenggara dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020	9-11 Januari 2020	Garand Luley Resort Manado	Mengedukasi seluruh staff sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara agar mampu menjadi Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berintegritas serta membina hubungan baik antara sesama komisioner dan sekretariat KPU provinsi Sulut

3	Bimbingan Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten/Kotadalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020	30 Januari – 1 Februari 2020	Hotel Arya Duta Manado	Mempersiapkan seluruh staff KPU Kabupaten Kota agar secara kolektif kolegia mempersiapkan diri dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020
4	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS Pilkada Tahun 2020	14-16 Februari 2020	Hotel Swiss Bel Manado	Terlaksananya penyusunan Daftar Pemilih yang di data dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Serentak tahun 2020, dan implementasi pemetaan TPS di masing-masing desa/kelurahan
5	Rapat Koordinasi pemetaan TPS dan Bimtek SIDALIH ver 4.0 Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	16-18 Maret 2020	Hotel Four Points Manado	Telah dilaksanakannya Pemetaan di masing-masing satuan kerja KPU kabupaten/Kota di setiap desa/kelurahan oleh badan Adhoc PPK melalui PPS pada Pemilihan Serentak tahun 2020
6	Monitoring kegiatan Persiapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020.	30 Juni – 2 Juli 2020	KPU Kab/Kota	Telah dilaksanakannya pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di KPU Kabupaten/Kota, serta persiapan terkait bimbingan teknis kepada PPDP

7	Monitoring kegiatan Persiapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih di KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020.	3 – 5 Juli 2020	KPU Kab/Kota	Telah dilaksanakannya tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten/kota sebagai bagian dari tahapan pemutakhiran data pemilih
8	Monitoring Bimbingan Teknis, Pelantikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Persiapan Coklit Akbar di KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020.	13-15 Juli 2020	KPU Kab/Kota	Memberikan bimbingan teknis kepada PPDP se kabupaten/kota sebelum pelaksanaan coklit serta memastikan kesiapan agenda coklit akbar
9	Monitoring kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Perbatasan Terkait Data Pemilih di KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020.	21 – 26 Agustus 2020	KPU Kab/Kota	Menyelesaikan persoalan data pemilih yang ada di daerah perbatasan, terutama menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan pemilih di daerah perbatasan antar kabupaten/kota
10	Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Bimtek Sidatih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020	27-29 Agustus 2020	Hotel Mercure Tateli Minahasa.	Mengedukasi dan memberikan bimbingan teknis penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran serta bimbingan teknis sidatih bagi operator KPU kabupaten/kota

11	Monitoring kegiatan Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Penyelenggara di tingkat Kecamatan.	1-3 September 2020	KPU Kab/Kota	Telah dilaksanakannya rapat pleno terbuka DPSHP di tingkat kecamatan serta memastikan penyusunan daftar pemilih di setiap kecamatan.
12	Monitoring Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 Kabupaten/Kota.	9-13 September 2020	KPU Kab/Kota	Telah dilaksanakan penetapan Daftar pemilih sementara di kabupaten/kota dalam pemilihan 2020
13	Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	14-16 September 2020	Manado (Hotel Fourpoints)	Telah dilaksanakannya rapat pleno terbuka Daftar pemilih sementara (DPS) dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020
14	Monitoring persiapan dan monitoring persiapan dan pelaksanaan Uji Publik DPS di tingkat KPU Kab/Kota dan/atau PPK dan/atau PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten/Kota	25-27 September 2020	KPU Kab/Kota	Telah Melaksanakan persiapan kegiatan uji publik DPS di tingkat Kabupaten/Kota untuk menerima masukan dan saran perbaikan terhadap daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020
15	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2021	1-3 Oktober 2020	Hotel Swiss Bell Manado	Telah dilakukan evaluasi terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP)

16	Rapat Koordinasi Pendataan Pemilih Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan menuju DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	13 Oktober 2020	Hotel Four Points By Sheraton Manado	Melakukan pendataan terhadap pemilih di Lapas serta menerima daftar pemilih lapas dari masing-masing Lapas yang ada di Kabupaten/kota untuk dimasukkan sebagai daftar pemilih
17	Monitoring Persiapan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Kabupaten/Kota	13-15 Oktober 2020	KPU Kab/Kota	Telah terlaksananya rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten/kota
18	Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	16-19 Oktober 2020	NDC Resort Manado	Telah melaksanakan kegiatan persiapan serta telah dilaksanakannya rapat pleno terbuka untuk menetapkan Daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020
19	Monitoring Finalisasi Sidalih Pasca Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	23-25 Oktober 2020	KPU Kab/Kota	Telah terlaksananya Finalisasi Sidalih Pasca Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

20	Monitoring Data Pemilih di 14 Lapas/Rutan se Sulawesi Utara dan pengumpulan titik koordinat dan jaringan seluler di TPS Lapas/Rutan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	29-31 Oktober 2020	KPU Kab/Kota	Memastikan Pemilih di Lapas/Rutan se Sulawesi Utara masuk dalam Daftar Pemilih Tetap maupun terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan serta ditentukannya titik koordinat dan jaringan seluler di TPS dalam Rutan/Lapas
21	Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Evaluasi Rekam KTP-el (Tahap I) dan Pembahasan DPTb & DPPh Se-Sulawesi Pemilihan Serentak Tahun 2020	13-15 November 2020	Hotel Mercure Tateli Minahasa	Terselenggaranya pelaksanaan Pemutakhiran data Pemilih yang telah di data dalam pencocokan data dan penelitian, terlaksananya proses rekam KTP-el dan data Daftar Pemilih Tambahan maupun data Daftar Pemilih Pindahan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020
22	Rapat Koordinasi Tentang Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) di Rumah Sakit Se Sulawesi Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020	2 Desember 2020	Sintesa Peninsula Hotel Manado	Terlaksananya pendataan daftar pemilih pindahan di rumah sakit se Sulawesi Utara hasil koordinasi KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak-pihak rumah sakit terkait
23	Melakukan Supervisi dan Monitoring Progres Perekaman KTP-el dan Pencetakan Salinan DPT (SDPT) di KPU Kabupaten/Kota	5-7 Desember 2020	KPU Kab/Kota	Memastikan tuntasnya Perekaman KTP-el dan pencetakan Salinan DPT di masing-masing satuan kerja KPU Kabupaten /Kota dalam persiapan proses pemungutan suara

24	Pemantauan Penggunaan Aplikasi DPT Offline dan Aplikasi Perlindungan Hak Pilih di Tingkat KPPS dalam Lingkup KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Utara	8-10 Desember 2020	KPU Kab/Kota	Terlaksananya peninjauan dari KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait penggunaan aplikasi DPT online oleh masing-masing KPU/Kabupaten Kota serta aplikasi Perlindungan Hak Pilih di tingkat KPPS
----	---	--------------------	--------------	--

❖ Ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

➤ Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 pada tanggal 15 – 16 September 2020 bersama 15 KPU Kabupaten Kota se Sulawesi Utara, KPU Provinsi menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan jumlah 1828285 (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) pemilih dengan rincian laki laki berjumlah 924369 (sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan) pemilih dan perempuan berjumlah 903916 (sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus enam belas) pemilih yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten Kota, 171 (seratus tujuh puluh satu) Kecamatan, 1839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan dan 5807 (lima ribu delapan ratus tujuh) TPS.

Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara KPU Provinsi mengundang beberapa Instansi yang terkait yaitu Bawaslu

Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara, Kementerian Hukum dan HAM, 16 Partai Politik Peserta Pemilu, Polda Sulawesi Utara, Pangdam XIII/Merdeka dan KABINDA Sulawesi Utara.

Nama Kabupaten	DPS PILKADA 2020 (15 sep 2020)			
	TPS	L	P	L+P
Kota Manado	979	161.342	166.397	327.739
Kota Bitung	583	73.567	72.534	146.101
Kota Tomohon	220	36.833	36.576	73.409
Kabupaten Minahasa Selatan	512	81.137	76.840	157.977
Kabupaten Minahasa Utara	476	75.678	75.220	150.898
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	207	27.710	25.700	53.410
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	150	24.529	22.709	47.238
Kabupaten Kepulauan Sitaro	188	26.238	26.625	52.863
Kabupaten Kepulauan Sangihe	342	53.711	52.757	106.468
Kabupaten Kepulauan Talaud	211	35.220	34.162	69.382
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	171	29.259	27.888	57.147
Kabupaten Bolaang Mongondow	514	86.436	80.446	166.882
Kota Kotamobagu	288	42.912	42.320	85.232
Kabupaten Minahasa Tenggara	280	44.350	41.408	85.758
Kabupaten Minahasa	686	125.447	122.334	247.781
	5807	924369	903916	1828285



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

BERITA ACARA

NOMOR : 95 /PL.02.1-BA/71/Prov/IX/2020

**TENTANG
RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Hotel Four Points by Sheraton Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. KPU Provinsi Sulawesi Utara :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dengan jumlah **1828285** (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **924369** (sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan) pemilih dan perempuan berjumlah **903916** (sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus enam belas) pemilih yang tersebar di **15** (Lima Belas) Kabupaten/Kota, **171** (seratus tujuh puluh satu) Kecamatan, **1839** (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) Desa/Kelurahan dan **5807** (lima ribu delapan ratus tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Ini.

2. Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka ini, terdapat hal-hal lain yang disampaikan, yaitu:

1) DPS KPU KOTAMOBAGU

- a. Bawaslu Sulut memberikan rekomendasi terkait 53 nama yang belum masuk dalam rekapitulasi DPS Kota Kotamobagu. Rekomendasi nama tersebut akan diverifikasi secara faktual karena belum lengkap elemen data yang disampaikan sehingga perlu dicermati Bersama-sama dengan Bawaslu dan akan ditindaklanjuti pada saat DPSHP
- b. Perbaikan jumlah rekapitulasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan untuk dapat diserahkan Kembali kepada Bawaslu
- c. Seluruh Rekomendasi akan dicermati kembali pada saat tahapan DPSHP

2) DPS KPU MINAHASA

- a. Bawaslu Sulut memberikan rekomendasi terkait data pemilih daftar pemilih khusus (DPK) pemilu 2019 kabupaten Minahasa hanya terdapat 2839 data pemilih *by name by address*, sedangkan terdapat selisih 2045 pemilih yang tidak teridentifikasi *by name by address* oleh KPU Minahasa, agar dilakukan pencermatan kembali.
- b. Seluruh Rekomendasi akan dicermati kembali pada saat tahapan DPSHP

3. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara kepada:

- 1) KPU,
- 2) Bawaslu Provinsi,
- 3) Perwakilan Partai Politik; dan
- 4) Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Manado

Pada tanggal : 15 September 2020

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara**

1. DR. Ardiles M. R. Mewoh, S.IP., M.Si

KETUA

2. Yessy Y. Momongan, S.Th., M.Si

ANGGOTA

3. Lanny A. Ointu, SE

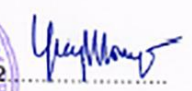
ANGGOTA

4. Salman Saelangi, S. Kel

ANGGOTA

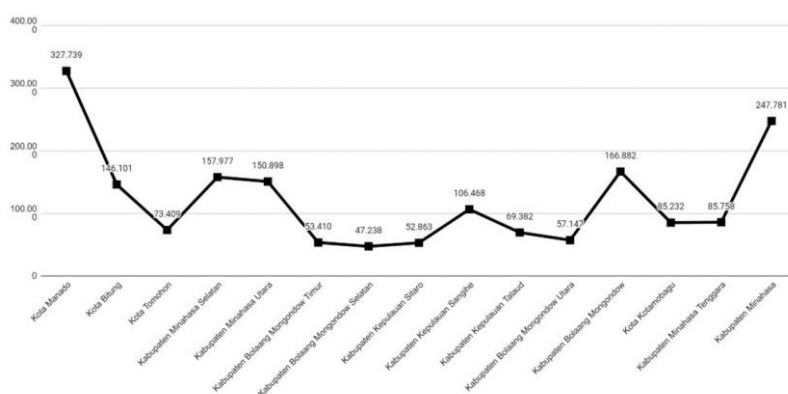
5. Meldy Y. Tinangon, S.Si., M.Si

ANGGOTA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 15 – 16 September 2020 di Hotel Four Points by Sheraton. Pada pelaksanaan rapat pleno, diputuskan terdapat 1.831.867 jumlah pemilih di Sulawesi Utara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota pada pemilihan serentak tahun 2020.

DPS Pilkada 2020





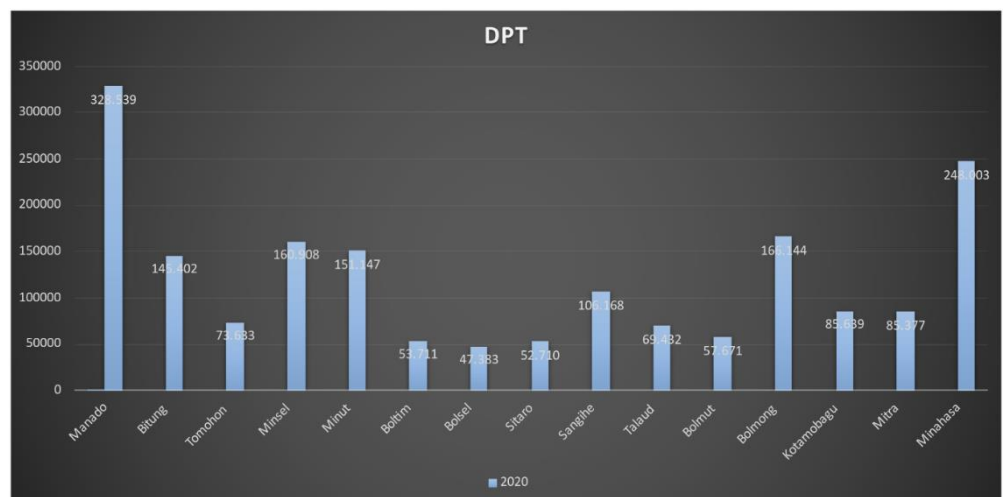
➤ Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L + P
1	Kota Manado	11	87	979	161,797	166,742	328539
2	Kota Bitung	8	69	583	73,217	72,185	145402
3	Kota Tomohon	5	44	220	36,938	36,695	73633
4	Kabupaten Minahasa Selatan	17	177	513	82,703	78,205	160908

5	Kabupaten Minahasa Utara	10	131	476	75,723	75,424	151147
6	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	7	81	207	27,856	25,855	53711
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	7	81	150	24,590	22,793	47383
8	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	10	93	188	26,171	26,539	52710
9	Kabupaten Kepulauan Sangihe	15	167	343	53,551	52,617	106168
10	Kabupaten Kepulauan Talaud	19	153	211	35,257	34,175	69432
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	6	107	171	29,468	28,203	57671
12	Kabupaten Bolaang Mongondow	15	202	514	85,998	80,146	166144
13	Kota Kotamobagu	4	33	288	43,229	42,410	85639
14	Kabupaten Minahasa Tenggara	12	144	280	44,127	41,250	85377
15	Kabupaten Minahasa	25	270	686	125,559	122,444	248003
TOTAL		171	1839	5809	926,184	905,683	1831867

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan di Nusantara Diving Center Manado. Pada pelaksanaan rapat pleno, diputuskan angka yang sama dengan hasil DPS terkait jumlah pemilih. Terdapat 1.831.867 jumlah pemilih di Sulawesi Utara yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota pada pemilihan serentak tahun 2020.





- ❖ Tersampainya laporan terkait rekapitulasi DPS dan DPT ke KPU RI.
- ❖ Terdistribusinya DPS dan DPT ke Badan Adhoc, Bawaslu, Disukcapil dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
- ❖ Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait (Stakeholder), yaitu :
 - a) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara

- c) Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Utara
- d) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
- c. Penetapan Pasangan Calon
 - ✓ Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 diatur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal.
 - ✓ Rapat Koordinasi tentang Tahapan Pencalonan. KPU Provinsi melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pengurus Parpol yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
 - ✓ Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020.
 - ✓ Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara oleh LO dan Partai Politik Provinsi Sulawesi Utara.
 - ✓ Verifikasi berkas Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
 - ✓ Pendaftaran Pasangan Calon melalui beberapa proses termasuk didalamnya verifikasi syarat pencalonan, pemeriksaan kesehatan, verifikasi syarat calon, hingga verifikasi dokumen syarat calon.
 - ✓ Pengenalan Sistem Pencalonan (SILON) kepada partai politik dan LO disaksikan oleh bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
 - ✓ Sosialisasi Tahapan Pencalonan dengan Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.
 - ✓ Perbaikan Daftar Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
 - ✓ Penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020.

- ✓ Penetapan Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan langsung dipublikasikan ke public melalui media massa, Elektronik dan Online.
- ✓ Setelah penetapan pasangan calon, dilanjutkan dengan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada tanggal 24 September 2020.

d. Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilihan berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilihan secara terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 7 Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan serta diperkuat dalam Pasal 86, 87, dan 88 ayat (2) : Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU RI.

Salah satu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan Pemilihan adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan. Amanat tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara penyelenggaraan Pemilihan tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. Selanjutnya dalam Pasal 78 ayat (6) menyatakan bahwa perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud harus sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal.

Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 yang dilakukan secara serentak perlu didukung oleh ketersediaan logistik yang memadai sehingga dapat terselenggara secara tertib dan efektif. Ketersediaan logistik ditentukan oleh pengelolaan logistik secara tepat, baik oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga logistik dapat tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara tepat

waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat sasaran. Permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan logistik Pemilihan antara lain adalah keterbatasan data dukung dalam penyusunan rencana kebutuhan logistik serta penganggarannya, ketepatan proses pengadaan logistik, ketepatan alat angkut yang berpengaruh pada ketepatan waktu diterimanya logistik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ketepatan penempatan logistik yang sesuai dengan pengelompokan wilayah pada setiap alat angkut serta penanganan logistik pada kegiatan pensortiran, pengepakan dan penyimpanan serta penyaluran ke TPS yang berakibat terhadap ketidaktepatan ketersediaan logistik baik pada saat logistik diterima oleh satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maupun setelah logistik diterima oleh KPPS di TPS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka logistik perlu dikelola secara optimal baik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik serta penganggarannya melalui fasilitasi pengelolaan logistik pada tahapan tersebut.

Sebagai upaya penyamaan persepsi terkait anggaran dan kebutuhan Logistik Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2020 di KPU Kota Bitung. Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2020 disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta Pemilihan, Segel Pemilihan diadakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Pengadaan Surat Suara, Kabel Ties, Alat Bantu Tuna Netra, Daftar Pasangan Calon, Formulir Plano C Berhologram, Sampul Pemilihan, Buku Panduan KPPS

dan Alat Kelengkapan diadakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020;

Biaya Pendistribusian dari KPU Kabupaten/Kota ke Badan Adhock, Pembentukan Tempat Pemungutan Suara untuk Bukan Penyelenggara Pemilihan dibiayai oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Proses pengadaan Logistik Pemilihan Serentak tahun 2020 dilakukan dengan mekanisme e-Katalog Nasional, Pengadaan Langsung dan Tender. Sebagaimana pendelegasian pengadaan Logistik pada Tahun 2020, Biro Logistik mengadakan pendistribusian Kotak Suara, Bilik Suara, Segel, Hologram, Tinta, Sampul KPU Provinsi menyediakan Surat Pemberitahuan C6, Plano D seri B dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Alat Kelengkapan TPS. Selain itu juga pada Tahun 2020 KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara menerima Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas Operational dan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

Untuk melanjutkan sukses pengadaan barang/jasa pada Pemilihan serentak tahun 2020, KPU RI mengambil kebijakan proses pengadaan Barang/Jasa melalui e-Katalog. Tujuan dari Pengadaan melalui e-katalog yaitu :

1. Memberikan kepastian spesifikasi teknis dan harga
2. Memberikan kepastian penyedia yang memenuhi kualifikasi
3. Memudahkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah
4. Mengurangi biaya transaksi proses pengadaan
5. Memudahkan dalam melakukan supervisi dan monitoring
6. Mengurangi resiko kegagalan pengadaan karena over capacity
7. Mengurangi resiko hukum pengadaan barang dan jasa

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, kegiatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 yaitu :

1. Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan Dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Agustus 2020
2. Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020
3. Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
4. Bimbingan Teknis Pengadaan Logistik Pemilihan dan Sosialisasi e-Procurement Tahun 2020

Sebagai upaya KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk meningkatkan kemampuan Sekretariat khususnya bagi Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pelaksanaan dalam Pengadaan barang dan jasa, maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Logistik dan Sosialisasi E-Procurement pada Tanggal 14 s.d. 16 September 2020 bertempat di Hotel Fourpoint Manado.

Adapun materi yang disampaikan dalam Bimtek tersebut yaitu :

- a. Kebijakan Pengadaan Logistik, Implementasi UKPBJ, E-Procurement dan Program Katalog Elektronik untuk Pemilihan 2020 dengan narasumber Rahim Noor

selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Biro Logistik KPU RI

- b. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dengan narasumber Felleps Wuisan dari Biro Pengadaan Barnag dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Diskusi Panel Pengelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 dengan bahasan sebagai berikut :
 - 1) perencanaan kebutuhan dan anggaran Pemilu/Pemilihan;
 - 2) pengadaan logistik Pemilu/Pemilihan;
 - 3) pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan;
 - 4) pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.



5. Rapat Dalam Kantor dalam rangka Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020
6. Rapat Koordinasi Terkait Kesiapan Pelaksanaan Pengadaan Alat Pelindung Diri Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota
7. Validasi Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota
8. Koordinasi dan Konsultasi terkait pengadaan APD dan Rapid Test Badan Adhoc Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di Biro Logistik 18 – 20 Oktober 2020
9. Rapat Koordinasi Klik Pemesanan Tahap I Pengadaan Logistik melalui Katalog 22 Oktober 2020
10. Visitasi Pengadaan Katalog Sektoral Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
11. Monotoring dan Supervisi Kesiapan Gudang Penyimpanan Logistik
12. Visitasi/Pengawasan dan Approval Logistik Pemilihan tahun 2020 Surat suara, DPC, ABTN, Form C Berhologram dan Buku Panduan KPPS 5 – 8 November 2020
13. Kick Off Pencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

Berdasarkan jadwal pengadaan melalui mekanisme *e-catalog* untuk jenis logistik Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Kick Off Pencetakan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, bertempat di PT.Temprina Media Grafika

(Jalan Karah Agung 45 – Surabaya Kota, Jawa Timur)
pada 7 November 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh :

- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
- Pihak Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara
- Kapolda Sulawesi Utara
- Ketua Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
- Pihak Danrem 131 Santiago

Adapun rincian jumlah kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Lembar)
1.	Provinsi	2.000
2.	Manado	337.237
3.	Bitung	149.310
4.	Tomohon	75.585
5.	Minahasa Selatan	165.180
6.	Minahasa Utara	155.159
7.	Bolaang Mongondow Timur	55.147
8.	Bolaang Mongondow Selatan	48.644
9.	Kepulauan Sitaro	54.122
10.	Kepulauan Sangihe	108.992

11.	Kepulauan Talaud	71.266
12.	Bolaang Mongondow Utara	59.189
13.	Bolaang Mongondow	170.548
14.	Kotamobagu	87.916
15.	Minahasa Tenggara	87.652
16.	Minahasa	254.548
Jumlah		1.882.495

14. Pembentukan Posko Pemantauan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

15. Koordinasi Pengadaan Logistik melalui Klik Pemesanan Katalog dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

e. Pelaksanaan Kampanye

- Sosialisasi PKPU No. 11 tahun 2020 Perubahan PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
- Rakor pemantapan serta evaluasi pelaksanaan Kampanye baik melalui rapat umum, iklan media massa cetak dan elektronik dalam Pemilihan Serentak Tahun 20120 bagi KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara.
- Rapat Koordinasi dengan LO Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu, Forkopimda, TNI/Polri, menyangkut APK, Zona pemasangan APK.
- Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait bersama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka membahas

lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- Pakta Integritas Penerapan Protokol Kesehatan pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dengan peserta : Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kajati Sulawesi Utara, Komando Daerah Militer XIII Merdeka, dengan penandatanganan ikrar bersama.
 - ✓ Mematuhi dan menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada setiap tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 yang telah dirubah dengan peraturan KPU No. 10 Tahun 2020 dan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
 - ✓ Mengutamakan kesehatan dan keselamatan para pihak dan pemangku kepentingan dengan mengutamakan protocol kesehatan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2020
 - ✓ Akan mendorong dan mengingatkan para pendukung dan tim sukses untuk mematuhi protocol kesehatan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2020.
 - ✓ Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - a. Pelanggaran terhadap PKPU maka akan dilakukan penegakkan hukum oleh Bawaslu.
 - b. Apabila tidak mengindahkan atau melanggar protocol kesehatan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang tidak diatur dalam PKPU akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang lain yaitu KUHP, Penanggulangan Wabah

Penyakit, Kekarantinaan Kesehatan dan ITE, yang penegakkan hukumnya dilakukan oleh Polri.

c. Apabila ada pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati, maka penegakkan hukumnya dilakukan oleh Satpol PP didampingi oleh Bawaslu, TNI dan Polri.

- ✓ Menjunjung tinggi pakta integritas ini dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.



- Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka membahas mengenai metode kampanye dan fasilitasi alat peraga kampanye (APK) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- Validasi terkait dengan Desain APK dan Bahan Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, dengan pamarafan jadwal sebelum pencetakan,

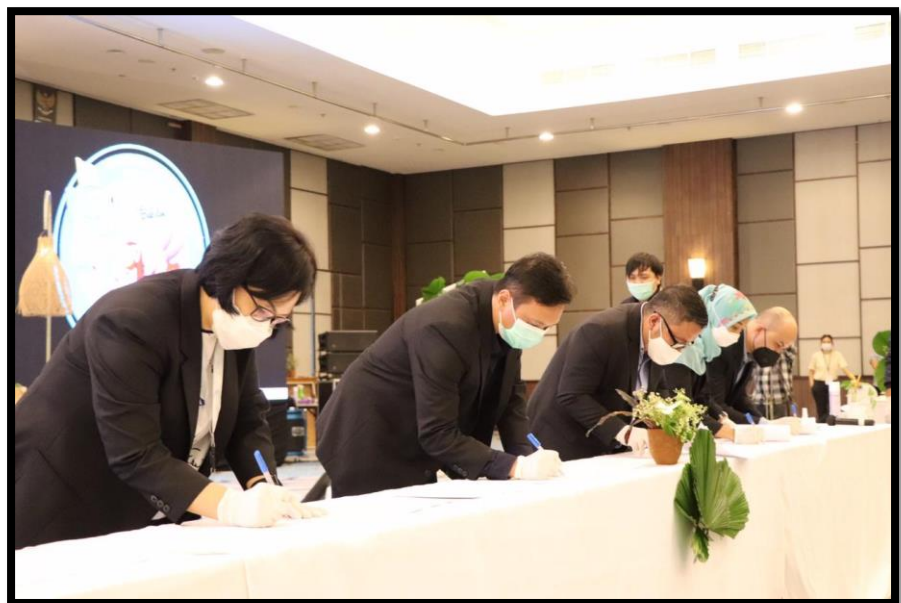
bersama-sama KPU dan LO Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- Penentuan titik pemasangan APK dan Lokasi Kampanye.
 - Melakukan monitoring ke KPU Kabupaten/Kota dalam rangka Vasilitasi Alat Peraga Kampanye sedang berjalan.
- f. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

KPU Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Rekapitulasi dan Hasil dan Pemungutan Suara, yang dilaksanakan selama 5 hari di mulai tanggal 16 s/d 20 Desember 2020, yang di hadiri oleh Saksi Pasangan Calon, FORKOPIMDA, Bawaslu Provinsi Utara dan Bawaslu Kab/Kota serta KPU Kab/Kota.

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi dan hasil pemungutan suara berlangsung alot sejak hari pertama pembukaan. Pada rekapitulasi perolehan suara pasangan calon, para saksi dari masing-masing paslon mengajukan berbagai pertanyaan teknis rekapitulasi hingga pelanggaran-pelanggaran pada saat proses pemungutan suara. Demikian dengan Bawaslu yang pada pengawasan tahapan Pilkada memberikan masukan proses teknis rekapitulasi dan menyampaikan penyelenggaraan.









Pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yaitu:

- terlaksananya Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tersedianya informasi dan data terkait pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- tersedianya dokumen hasil sebagaimana yang telah ditetapkan untuk disampaikan secara berjenjang, kepada KPU, termasuk kepada masing-masing Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
- tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang tersusun secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

g. Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Memerhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota Tahun 2020 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota, maka untuk itu KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Penetapan dan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Januari 2021 di Novotel Manado.



Pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yaitu:

- terlaksananya Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tersedianya informasi dan data terkait pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- tersedianya dokumen hasil sebagaimana yang telah ditetapkan untuk disampaikan secara berjenjang, kepada KPU, termasuk kepada masing-masing Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
- tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang tersusun secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

h. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 tidak terdapat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan.

Terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, tidak terdapat sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Partitipasi Pemilih dalam Pemilu / pemilihan	75	78	104

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota di wilayah KPU Provinsi Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan membandingkan pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih (DPT+DPPh+DPTb). Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1.462.605 pemilih dan Jumlah data pemilih sesuai DPT 1.831.867, DPPh 6.940 dan DPTb 26.076.

Esensi Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilihan di anggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu berkaitan pula dengan

tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itu pula sejumlah lembaga peringkat demokrasi didunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau voter turnout.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D hasil kabupaten/kota dan formulir model D hasil provinsi.

Pendataan partisipasi pemilih dalam pemilihan oleh KPU telah mengalami kemajuan signifikan. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendokumentasikan dengan baik tidak saja tingkat partisipasi pemilih berdasarkan gender, tetap partisipasi penyandang disabilitas.

Akses publik terhadap informasi pemilihan makin terbuka. KPU berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas dalam pemilihan.

Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya dan masyarakat dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

KPU Provinsi Sulawesi Utara meluncurkan tiga strategi dalam proses sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi memilih ini. Pertama, KPU masih meluncurkan sosialisasi cara lama dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Kedua, KPU memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik. Ketiga, KPU membuat terobosan dengan membentuk relawan demokrasi. Strategi ini melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

KPU menurunkan tiga strategi tersebut menjadi program-program yang disusun sebagai langkah antisipatif dan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. Program tersebut antara lain:

1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat;
2. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilihan Serentak tahun 2020;
3. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;
4. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas);
5. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas;
6. Pendaftaran Lembaga Survei, Hitung Cepat, Visitor/Pemantau Asing dan
7. Akreditasi Lembaga Pemantau;

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	75	80,9	107,9

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 Kabupaten/kota wilayah Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 Kabupaten/kota.

Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak

memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahu 2020 yang didapat dari data formulir model D hasil kabupaten/kota dan formulir model D hasil provinsi.

Jumlah Data Pemilih Perempuan (DPT+DPPh+DPTb) yaitu sebanyak 922.694 dan Jumlah pengguna hak pilih perempuan yaitu 746.340 pemilih.

4. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Partitipasi Disabilitas dalam Pemilu / pemilihan	75	83	110,7

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota.

Terkait Partisipasi, KPU Provinsi Sulawesi Utara berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU Sulawesi Utara semakin menggarap segmen pemilih disabilitas

agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 Amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih

disabilitas Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Pendataan partisipasi pemilih dalam pemilihan oleh KPU telah mengalami kemajuan signifikan. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendokumentasikan dengan baik tidak saja tingkat partisipasi pemilih berdasarkan gender, tetapi partisipasi penyandang disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D hasil kabupaten/kota dan formulir model D hasil provinsi.

Jumlah Data Pemilih Disabilitas yaitu sebanyak 7.467 dan Jumlah pengguna hak pilih disabilitas yaitu 6.229 pemilih.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas;
3. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan template braille (pemilih tuna netra);
4. Menyediakan Formulir Model C (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/ pemberian bantuan;
5. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping

sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C Pendamping.

5. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	80	78	97,5

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah Persentase Pemilih yang Berhak Memilih. Pengukurannya dengan cara membandingkan dengan Daftar Pemilih Tambahan DPTb dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya.

Kebijakan Daftar Pemilih Tetap tambahan berperan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih. Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih, tahun 2020 KPU melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Pengembangan Server dan Jaringan pendukung system informasi data pemilih;
3. Helpdesk Sistem Informasi Data Pemilih;

4. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih.

**Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman,
Damai, Jujur dan Adil**

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu / Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

**1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota
yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik**

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Utara berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu pengrusakan kantor KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Dalam upaya menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman, KPU Provinsi Sulawesi Utara menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Sulawesi Utara, oleh karena itu KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, issue kedaerahan/kesukuan, pengkultusan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU Provinsi Sulawesi Utara menargetkan 95% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik adalah situasi aman pada 15 kabupaten/kota yang dengan dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU Kabupaten/Kota yang tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa.

Situasi aman pada indikator Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik dibatasi pengukurannya pada kondisi pada kantor KPU kabupaten/Kota yang tanpa terjadi pengrusakan, pengilangan dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu	3	1,25	41,7

Definisi operasional yaitu dari 80 orang Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang Tahun 2020.

Indikator diukur melalui jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 1 % (1 orang) Anggota KPU Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Sulawesi Utara berhasil menekan presentase pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu / Pemilihan di tahun 2020. Dari target kinerja sebesar 1% persentase penyelenggara pemilu / pemilihan yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu / pemilihan sesuai rekomendasi DKPP sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 1 % atau sejumlah 1 (satu) orang yang mendapat sanksi dari DKPP berupa peringatan Keras yaitu Fijey Bumolo, Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	
		Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
1	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	86%	-

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

- Sengketa antarpeserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum.

Gugatan hukum di tahun 2020 terhadap KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2 (Dua) Gugatan dan KPU Kota

Manado, 1 (satu) Gugatan yang sampai saat ini masih sementara berproses di Mahkamah Konstitusi.

Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

1. perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU;
2. peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
3. peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui mengunggah formulir C1 pada website KPU;
4. peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman <http://jdih.kpu.go.id>;
5. penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder

Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu / Pemilihan. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Pada Tahun 2020, KPU telah berupaya untuk meningkatkan implelementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, diantaranya adalah :

KPU telah membangun sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin bukan hanya untuk tingkat di KPU RI, namun sampai ke tingkat bawah. Setiap Biro/Inspektorat, KPU Provinsi, / KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja;

KPU terus menerus melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan memberikan peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Berdasarkan DIPA/RKA-KL Tahun Anggaran 2020, jumlah kegiatan yang ditetapkan berjumlah 8 kegiatan, yang kemudian diformulasikan dalam perjanjian kinerja sekretariat dalam bentuk sasaran kegiatan dengan 57 indikator kinerja kegiatan. Hasil pengukuran capaian kinerja dari 8 kegiatan tersebut, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU				
	a. Meningkatkan pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100
	b. Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan	1 laporan	100
	c. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 laporan	1 laporan	100
	d. Pengelolaan Hibah Pemilihan	Jumlah laporan pengelolaan Hibah Pemilihan	1 laporan	1 laporan	100
	e. Terlaksananya layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	1 layanan	1 layanan	100

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana Pemilu				
	a. Terlaksananya pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistic pemilu / pemilihan	Jumlah dokumen pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	4 dokumen	4 dokumen	100
	b. Layanan pengadaan logistik Pemilu	Persentase pengadaan logistik Pemilu/ Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 layanan pengadaan	1 layanan pengadaan	100
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data				
	a. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran	Persentase KPU yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100
	b. Laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian				
	a. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100
	b. Layanan pengadaan pegawai baru	Tersusunnya kebutuhan pegawai serta hasil rekrutmen yang transparan	2 orang	2 orang	100

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	c. Dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	1 dokume	1 dokumen	100
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				
	a. Pengelolaan Barang Milik Negara	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK	1 dokumen	1 dokumen	100
	b. Terselenggaranya layanan perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	1 layanan	1 layanan	100
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota				
	a. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	1 laporan	1 laporan	100
	b. Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	3 laporan	3 laporan	100
7	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu				
	a. Rancangan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	1 rancangan	1 rancangan	100

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	b. Dokumentasi dan informasi produk hukum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	1 dokumen	1 dokumen	100
8	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW				
	a. Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Jumlah rancangan pedoman/juknis penyelenggaraan pemilu dan pemilukada	1 satker	1 satker	100
	b. Pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota	Persentase proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota	1 layanan	1 layanan	100
	c. Publikasi Informasi	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu	1 edisi	1 edisi	100
	d. Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik / bencana	Jumlah laporan pendidikan pemilih	1 laporan	1 laporan	100
	e. Tahapan Pemilihan	Tahapan Pemilihan	1 laporan	1 laporan	100

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 sebesar **100%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan **“berhasil”** dalam menempuh 8 (delapan) sasaran kegiatan dalam 23 indikator kinerja kegiatan (IKK).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan

akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2020

Berikut adalah tabel capaian kinerja antara target dengan realisasi tahun 2020.

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU						
	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100	27.457.000	276.000	1.00
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 laporan	1 laporan	100	69.715.000	56.261.400	80.70
	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 laporan	1 laporan	100	43.735.000	33.680.000	77.00

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
	Jumlah laporan pengelolaan Hibah Pemilihan	1 laporan	1 laporan	100	40.982.000	36.370.000	88.74
	Jumlah bulan layanan perkantoran dalam administrasi keuangan	1 layanan	1 layanan	100	4.252.003.000	4.194.539.980	98.64
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan PraSarana Pemilu						
	Jumlah dokumen pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	4 dokumen	4 dokumen	100	13.310.000	6.550.300	49.21
	Layanan pengadaan logistik Pemilu	1 layanan	1 layanan	100	8.260.000	1.000.000	12.10

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data						
	Persentase KPU yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100	172.331.000	50.748.600	29.44
	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100	69.770.000	34.130.643	48.91
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian						
	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	1 laporan	1 laporan	100	85.425.000	22.758.000	26.64
	Tersusunnya kebutuhan pegawai serta hasil rekrutmen yang transparan	2 orang	2 orang	100	37.533.000	19.872.500	52.95

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
	Persentase pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat	1	1 dokumen	100	6.430.000	0	0
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran						
	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK	1 dokumen	1 dokumen	100	8.200.000	6.713.100	81.86
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	1 layanan	1 layanan	100	1.022.507.000	959.892.466	93.87

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota						
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	1 laporan	1 laporan	100	13.206.000	0	0
	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	3 laporan	3 laporan	100	26.040.000	13.325.610	51.17
7	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu						
	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	1 rancangan	1 rancangan	100	22.156.000	18.650.000	84.17
	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	1 dokumen	1 dokumen	100	37.056.000	29.616.400	79.92

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan %
8	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW						
	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1 satker	1 satker	100	68.430.000	12.015.200	17.56
	Persentase proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota	1 layanan	1 layanan	100	23.452.000	18.295.500	78.01
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu	1 edisi	1 edisi	100	800.000	0	0
	Jumlah laporan pendidkan pemilih	1 laporan	1 laporan	100	31.000.000	0	0
	Tahapan Pemilihan	1 laporan	1 laporan	100	176.721.717.000	159.924.909.880	90.59

Hingga akhir tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan semua kegiatan yang menjadi kewajiban. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

- A. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator:
1. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 2. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 3. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 4. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 5. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih;
- B. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator:
1. Persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 2. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- C. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
 2. Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP

Kendati demikian, secara kualitas penyerapan anggaran tahun 2019 ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dalam teknis maupun pelaksanaannya begitu pula dalam pelaporan administrasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2020, KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.182.801.515.000,-Yang terdiri dari APBN sebesar Rp.6.447.713.000,- dan Hibah Pilkada Rp.176.353.802.000,-. Adapun Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 ini dapat terlihat pada Tabel :

Tabel

Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	5.896.904.000	5.436.118.599	92.18
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	4.433.892.000	4.321.127.380	97.45
3355.002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	27.457.000	276.000	1.00
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	69.715.000	56.261.400	80.70
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	43.735.000	33.680.000	77.00
3355.008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	40.982.000	36.370.000	88.74
3355.994	Layanan Perkantoran	4.252.003.000	4.194.539.980	98.64
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,	21.570.000	7.550.300	35.00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu			
3356.008	Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan	13.310.000	6.550.300	49.21
3356.009	Layanan pengadaan logistik Pemilu	8.260.000	1.000.000	12.10
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	242.101.000	84.879.243	35.06
3357.001	Dokumen Perencanaan Anggaran	172.331.000	50.748.600	29.44
3357.004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja	69.770.000	34.130.643	48.91
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	129.388.000	42.630.500	32.95
3358.001	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	85.425.000	22.758.000	26.64
3358.004	Layanan pengadaan pegawai baru	37.533.000	19.872.500	52.95
3358.006	Dokumen kepegawaian	6.430.000	0	0
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	1.030.707.000	966.605.566	93.78
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	8.200.000	6.713.100	81.86
3360.994	Layanan perkantoran	1.022.507.000	959.892.466	93.87
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan	39.246.000	13.325.610	33.95

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota			
3361.004	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	13.206.000	0	0
3361.005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	26.040.000	13.325.610	51.17
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	176.904.611.000	160.003.486.980	90.45
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	59.212.000	48.266.400	81.51
3363.002	Rancangan peraturan perundang-undangan	22.156.000	18.650.000	84.17
3363.012	Dokumentasi dan informasi produk hukum	37.056.000	29.616.400	79.92
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publi kasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	176.845.399.000	159.955.220.580	90.45
3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	68.430.000	12.015.200	17.56
3364.004	Pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota	23.452.000	18.295.500	78.01

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
3364.005	Publikasi Informasi	800.000	0	0
3364.007	Pendidikan pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana	31.000.000	0	0
3364.034	Tahapan Pemilihan	176.721.717.000	159.924.909.880	90.59
GRAND TOTAL		182.801.515.000	165.439.605.579	90.50



BAB V PENUTUP



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Sulawesi Utara selama tahun anggaran 2020 sesuai Renstra KPU Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 182.801.515.000,- (seratus delapan puluh dua milyar delapan ratus satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 165.439.605.579,- (seratus enam puluh lima milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 90,5% (sembilan puluh koma lima persen).

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Provinsi Sulawesi Utara, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Provinsi Sulawesi Utara yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang

paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
3. Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Provinsi Sulawesi Utara di masa yang akan datang.